

BAP V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketiadaan Peraturan Pemerintah sebagai amanat dari Pasal 46 ayat (3) UUPK menyebabkan norma tersebut tidak dapat diimplementasikan secara maksimal dalam praktik, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat peran negara dalam melindungi konsumen secara proaktif. Untuk itu, diperlukan upaya penafsiran hukum secara mendalam, baik secara gramatikal, sistematis, teleologis, maupun komparatif guna memahami dan menafsirkan makna dari frasa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pasal 46 ayat (1) huruf d UUPK, dapat disimpulkan bahwa frasa “kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit” merupakan representasi dari dampak pelanggaran yang bersifat signifikan, baik dari segi nilai kerugian maupun luasnya korban terdampak.

Hasil penelusuran terhadap beberapa regulasi dan praktik seperti PERMA Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan LAPS SJK menunjukkan bahwa kerugian di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat secara rasional dipertimbangkan sebagai kerugian materi yang besar. Sementara itu, untuk menafsirkan “korban yang tidak sedikit”, dapat digunakan analogi dari praktik gugatan perwakilan kelompok (class action), yang berdasarkan doktrin dan praktik menunjukkan bahwa jumlah minimal sepuluh orang korban dapat dijadikan batas rasional untuk menggambarkan skala korban yang signifikan. Penggunaan asas kewajaran dan perbandingan dengan frasa kerugian keuangan negara pada UU TIPIKOR dapat menjadi instrumen penting

untuk mengisi kekosongan parameter normatif serta menjadi panduan bagi pemerintah dalam penilaian kerugian pada kerugian materil yang besar pada UUPK

B. Saran

1. Pemerintah segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai amanat dari Pasal 46 ayat (3) UUPK guna memberikan batasan konkret dan operasional terhadap frasa “kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit”. Tanpa pengaturan lebih lanjut, hak dan kewajiban para pihak akan tetap kabur, sehingga membahayakan perlindungan hukum bagi konsumen.
2. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan terkait dapat menyusun pedoman yurisprudensial atau surat edaran yang menjelaskan secara praktis bagaimana menilai besar kecilnya kerugian materi dan banyak sedikitnya jumlah korban, untuk mengisi kekosongan norma yang terjadi dan memberi kepastian dalam praktik peradilan.
3. Akademisi dan praktisi hukum perlu terus mengkaji lebih lanjut konsep norma terbuka dalam UUPK, termasuk mendorong pengembangan interpretasi yang berbasis pada asas kewajaran, keadilan, dan kemanfaatan dalam konteks perlindungan konsumen.
4. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan organisasi perlindungan konsumen lainnya didorong untuk melakukan advokasi terhadap penyempurnaan regulasi dan peningkatan peran pemerintah dalam menggugat pelaku usaha yang menimbulkan kerugian besar atau banyak korban, sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d UUPK.